



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 40 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam status keadaan darurat bencana mekanisme pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan penanganan darurat bencana didasarkan pada satu sistem komando;
- b. bahwa untuk penanganan darurat bencana yang efektif, efisien, terpadu, transparan, dan akuntabel, maka penanganan darurat bencana diselenggarakan dengan mengaktifasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/698/KPTS/013/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur Tahun 2023-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 186);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/325.A/404.101.2/B/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2023-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 - b. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 - c. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
 - d. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - f. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - g. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - h. membentuk Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana sesuai kebutuhan;
 - i. membentuk Pos Pendukung bilamana diperlukan;
 - j. menyusun laporan kegiatan;
 - k. melakukan rapat terkait dengan pengendalian operasi secara rutin sekurang-kurangnya 1 kali sehari dengan melibatkan sebagian atau seluruh bidang operasional dan perwakilan instansi/lembaga terkait yang ada tergantung kebutuhan;
 - l. menyampaikan informasi penanganan darurat bencana kepada publik dan media (konferensi pers) secara berkala atau sesuai kebutuhan (harian atau waktu tertentu);
 - m. menyampaikan laporan harian, sesuai permintaan dan laporan akhir kepada Bupati; dan
 - n. beroperasi selama 1 x 24 jam setiap harinya dan tujuh hari dalam seminggu.

KETIGA

- : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pusat Komando Operasional selama masa Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dan sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Pos Komando
Penanganan Darurat Bencana
Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten
Ngawi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 40 /404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
 HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan dalam Pos Komando	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina :	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Pengarah :	a. Kepala Kepolisian Resor Ngawi b. Komandan Kodim 0805 Ngawi c. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Komandan	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Komandan	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Bidang Sekretariat :	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
	b. Anggota :	a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi b. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Bidang Operasi :	
	a. Koordinator	Kabag Ops Kepolisian Resor Ngawi
	b. Anggota :	a. Pasi Ops Kodim 0805 Ngawi b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi h. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ngawi i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi j. Camat se Kabupaten Ngawi k. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO